

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan perhitungan yang membandingkan Pajak Penghasilan perusahaan terutang melalui alternatif *leasing* dan alternatif kredit pemilikan mobil (KPM) dalam pengadaan aktiva tetap di CV. Citi Trans, kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Melalui alternatif *leasing* yang dilakukan perusahaan, biaya yang muncul adalah biaya angsuran atau biaya sewa dan biaya penyusutan setelah hak opsi dilakukan. Biaya angsuran yang dibayarkan perusahaan sebagai penyewa guna usaha setiap bulannya adalah sama besar dan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan setelah masa sewa guna usaha berakhir, CV. Citi Trans dapat melakukan penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Jadi jumlah biaya yang dapat dijadikan pengurang melalui alternatif *leasing* dalam penghasilan adalah sebesar Rp 608.415.000,00. Sedangkan biaya yang dapat dibebankan pada tahun 2008 adalah Rp169.776.000,00. Penghasilan Kena Pajak perusahaan pada tahun 2008 dengan menggunakan alternatif *leasing* adalah sebesar Rp 1.571.979.893 sehingga Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan adalah sebesar Rp 454.094.000,00.

2. Melalui alternatif kredit pemilikan mobil dari bank dalam pengadaan aktiva tetap, biaya yang muncul adalah biaya penyusutan dan biaya bunga. Biaya penyusutan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto namun harus memperhatikan aturan perpajakan yang berlaku untuk melihat tarif penyusutannya. Aktiva tetap yang dikredit merupakan golongan barang modal II dan disusutkan selama 8 tahun. Total biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp 529.863.000,00. Jumlah biaya penyusutan yang dapat dibebankan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 61.929.375,00. Jumlah biaya bunga yang dapat dibebankan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 18.602.907,66. Penghasilan Kena Pajak perusahaan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 1.661.223.609,00, sehingga Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan adalah sebesar Rp 480.867.200,00.
3. Dengan memilih alternatif *leasing*, perusahaan akan memperoleh penurunan Pajak Penghasilan yang terutang daripada alternatif kredit kepemilikan mobil dari bank. Total penurunan pajak penghasilan pada tahun 2008 tersebut adalah sebesar Rp 26.773.200,00. Penurunan Pajak Penghasilan ini diperoleh dari penghitungan penghematan pajak melalui alternatif *leasing* sebesar Rp 69.910.800,00 dengan alternatif kredit kepemilikan mobil(KPM) sebesar Rp 43.137.600,00.
4. Dengan perbandingan diatas maka perusahaan sebaiknya memilih alternatif *leasing* karena penurunan pajak PPh pasal 29 lebih besar

dibanding dengan alternatif kredit dari bank. Dalam pengambilan keputusan selain faktor finansial diatas kita juga harus memperhatikan faktor-faktor non finansial yang dapat berdampak bagi perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya perusahaan memilih pengadaan aktiva tetap melalui transaksi *leasing* dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang mendukungnya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah perusahaan dapat menghemat Pajak Penghasilan yang terutang karena biaya yang boleh dibebankan akan semakin besar dan pada akhirnya akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaan.
2. Dengan memilih alternatif *leasing*, perusahaan mempunyai beban yang tidak dapat dihindari tiap bulannya yaitu pembayaran biaya *leasing*. Karena itu perusahaan harus memperhatikan secara cermat aliran kas perusahaan setiap bulannya. Jangan sampai biaya *leasing* tersebut tidak terbayar.
3. Perusahaan harus terus memperhatikan tingkat suku bunga pinjaman dan peraturan pajak mengenai *leasing*. Dengan adanya perubahan dalam tingkat suku bunga dan peraturan pajak, maka perusahaan harus menyesuaikan kebijakannya dengan kondisi yang ada.

4. Seperti yang diketahui, bahwa terdapat banyak jenis dari perencanaan pajak. Karena itu, peneliti lain dapat melakukan penelitian mengenai manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan melalui beragam jenis perencanaan pajak lainnya.